



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 069 /SesKota-008.435636/IX/2015

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SILOG PEMILIHAN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 terutama dalam rangka pengelolaan logistik diperlukan adanya Aplikasi Silog;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf “a” tersebut di atas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Aplikasi Silog Pemilihan 2015 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1114/SJ/VIII/2015 Perihal Penggunaan Aplikasi Silog Pemilihan 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Saudara :

Nama : DEDI HARYANTO, A.Md.
NIP : 19861217 200912 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I(II/d)
Jabatan : Staf Subbag. Umum KPU Kota Metro.

Sebagai Operator Aplikasi Silog Pemilihan 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September s/d November 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 September 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

